

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 18

2023

SERI : A

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan adanya penyesuaian atas situasi dan kondisi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang berdampak pada pergeseran anggaran antar objek belanja yang mendesak untuk dilakukan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar objek belanja dan atau rincian objek belanja dilakukan melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 16);
24. Peraturan Wali Kota Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 29), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp5.799.481.642.839,00 (lima triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp207.026.655.472,00 (dua ratus tujuh miliar dua puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp6.006.508.298.311,00 (enam triliun enam miliar lima ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sebelas rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp2.687.476.776.739,00 (dua triliun enam ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah besar Rp207.026.655.472,00 (dua ratus tujuh miliar dua puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp2.894.503.432.211,00 (dua triliun delapan ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.876.106.756.000,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh enam miliar seratus enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp128.109.802.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar seratus sembilan juta delapan ratus dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.004.216.558.000,00 (dua triliun empat miliar dua ratus enam belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) .
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp811.370.020.739,00 (delapan ratus sebelas miliar tiga ratus tujuh puluh juta dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp78.916.853.472,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp890.286.874.211,00 (delapan ratus sembilan puluh miliar dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sebelas rupiah).

3. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a sebesar Rp1.876.106.756.000,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh enam miliar seratus enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp128.109.802.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar seratus sembilan juta delapan ratus dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.004.216.558.000,00 (dua triliun empat miliar dua ratus enam belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas Dana perimbangan.

4. Ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sebesar Rp1.876.106.756.000,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh enam miliar seratus enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp128.109.802.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar seratus sembilan juta delapan ratus dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.004.216.558.000,00 (dua triliun empat miliar dua ratus enam belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
 - b. Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp141.844.018.000,00 (seratus empat puluh satu miliar delapan ratus empat puluh empat juta delapan belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp7.949.958.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp149.793.976.000 (seratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.222.256.920.000,00 (satu triliun dua ratus dua puluh dua miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp512.005.818.000,00 (Lima ratus dua belas milyar lima juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp80.172.720.000,00 (delapan puluh miliar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp592.178.538.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
 - (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.987.124.000,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah).
5. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Anggaran Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b sebesar Rp811.370.020.739,00 (delapan ratus sebelas miliar tiga ratus tujuh puluh juta dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp78.916.853.472,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp890.286.874.211,00 (delapan ratus sembilan puluh milyar dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sebelas rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

6. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sebesar Rp78.916.853.472,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).

7. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp5.933.765.026.438,00 (lima triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp207.026.655.472,00 (dua ratus tujuh miliar dua puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp6.140.791.681.910,00 (enam triliun seratus empat puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga.
8. Ketentuan Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a sebesar Rp5.119.268.246.840,00 (lima triliun seratus sembilan belas miliar dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp143.898.997.122,00 (seratus empat puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp5.263.167.243.962,00 (lima triliun dua ratus enam puluh tiga miliar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) terdiri atas :

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja subsidi;
- d. Belanja hibah; dan
- e. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.300.472.385.344,00 (dua triliun tiga ratus miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp2.670.146.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.303.142.531.344,00 (dua triliun tiga ratus tiga miliar seratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.579.660.693.638,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp112.962.498.122,00 (seratus dua belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp2.692.623.191.760,00 (dua triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp7.200.000.000 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp230.735.167.858,00 (dua ratus tiga puluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp27.748.103.000,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta seratus tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp258.483.270.858,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp518.250.000,00 (lima ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.718.250.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a sebesar Rp2.300.472.385.344,00 (dua triliun tiga ratus miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp2.670.146.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.303.142.531.344,00 (dua triliun tiga ratus tiga miliar seratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebesar Rp930.652.468.795,00 (sembilan ratus tiga puluh miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp901.817.843.000,00 (sembilan ratus satu miliar delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp901.717.843.000,00 (sembilan ratus satu miliar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c sebesar Rp296.267.681.171,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp2.770.146.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp299.037.827.171,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d sebesar Rp56.764.830.000,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e sebesar Rp648.649.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f sebesar Rp5.061.128.000,00 (lima miliar enam puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
 - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g sebesar Rp109.259.785.378,00 (seratus sembilan miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).
10. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (1) huruf a sebesar Rp930.652.468.795,00 (sembilan ratus tiga puluh miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.

- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebesar Rp651.003.682.795,00 (enam ratus lima puluh satu miliar tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp650.901.682.795,00 (enam ratus lima puluh miliar sembilan ratus satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp66.089.406.000,00 (enam puluh enam miliar delapan puluh sembilan juta empat ratus enam ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c sebesar Rp13.667.044.000,00 (tiga belas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta empat puluh empat ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d sebesar Rp38.154.308.000,00 (tiga puluh delapan miliar seratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp38.254.308.000,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e sebesar Rp15.289.959.000,00 (lima belas miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f sebesar Rp40.791.087.000,00 (empat puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g sebesar Rp2.168.087.000,00 (dua miliar seratus enam puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.170.087.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh juta delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h sebesar Rp23.186.000,00 (dua puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i sebesar Rp75.133.534.000,00 (tujuh puluh lima miliar seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
 - (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j sebesar Rp17.978.827.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
 - (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k sebesar Rp5.955.745.000,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).
 - (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l sebesar Rp4.397.603.000,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu rupiah).
11. Ketentuan 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (1) huruf b sebesar Rp901.817.843.000,00 (sembilan ratus satu miliar delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp901.717.843.000,00 (sembilan ratus satu miliar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebesar Rp651.145.343.000,00 (enam ratus lima puluh satu miliar seratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp650.520.343.000 (enam ratus lima puluh miliar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp77.042.277.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp962.474.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp78.004.751.000,00 (tujuh puluh delapan miliar empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).
 - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c sebesar Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah).
 - (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d sebesar Rp173.448.223.000,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp437.474.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp173.010.749.000,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar sepuluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
12. Ketentuan 34 ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (1) huruf c sebesar Rp296.267.681.171,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp2.770.146.000 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp299.037.827.171 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah), terdiri atas:
 1. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 2. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 3. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 4. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 5. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 6. Belanja Honorarium;

7. Belanja Jasa Pengelolaan BMD;
 8. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK;
 9. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp88.921.008.171,00 (delapan puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
 - (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.818.295.000,00 (tiga miliar delapan ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp173.310.228.000,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp854.000.000,00 (delapan ratus lima puluh empat juta rupiah).
 - (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp2.660.796.000 (dua miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.660.796.000 (dua miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
 - (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp5.016.050.000,00 (lima miliar enam belas juta lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp109.350.000 (seratus sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.125.400.000,00 (lima miliar seratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
 - (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp1.933.100.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah).
 - (9) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

- (10) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp2.415.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima belas juta rupiah).
13. Ketentuan Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b sebesar Rp2.579.660.693.638,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp112.962.498.122,00 (seratus dua belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp2.692.623.191.760 (dua triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Pihak Lain/Pihak Ketiga/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp263.886.769.945,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp40.254.521.395,00 (empat puluh miliar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp304.141.291.340,00 (tiga ratus empat miliar seratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.295.768.673.170,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp55.089.066.377,00 (lima puluh lima miliar delapan puluh sembilan

juta enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp1.350.857.739.547,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah);

- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp340.309.805.658,00 (tiga ratus empat puluh miliar tiga ratus sembilan juta delapan ratus lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp198.901.350,00 (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp340.508.707.008,00 (tiga ratus empat puluh miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus tujuh ribu delapan rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp100.406.555.960,00 (seratus miliar empat ratus enam juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp17.333.594.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp117.740.149.960,00 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Pihak Lain/Pihak Ketiga/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp37.546.060.920,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh enam juta enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp86.415.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus lima belas ribu rupiah) menjadi sebesar Rp37.632.475.920,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp179.291.864.260,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah).

- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp362.450.963.725,00 (tiga ratus enam puluh dua miliar empat ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

14. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a sebesar Rp263.886.769.945,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp40.254.521.395,00 (empat puluh miliar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp304.141.291.340,00 (tiga ratus empat miliar seratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) terdiri atas :
- Belanja Barang Pakai Habis;
 - Belanja Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp263.520.546.945,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar lima ratus dua puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp40.329.596.395,00 (empat puluh miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp303.850.143.340,00 (tiga ratus tiga miliar delapan ratus lima puluh juta seratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp366.223.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp75.075.000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp291.148.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah).
15. Ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12) dan ayat (13) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b sebesar Rp1.295.768.673.170,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp55.089.066.377,00 (lima puluh lima miliar delapan puluh sembilan juta enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp1.350.857.739.547,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.027.992.189.413,00 (satu triliun dua puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp16.092.365.926 (enam belas miliar sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp1.044.084.555.339,00 (satu triliun empat puluh empat miliar delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp158.957.773.098,00 (seratus lima puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp36.479.154.296,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp195.436.927.394,00 (seratus sembilan puluh lima miliar empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp15.607.660.200,00 (lima belas miliar enam ratus tujuh juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) berkurang sebesar Rp121.020.400,00 (seratus dua puluh satu juta dua puluh ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp15.486.639.800,00 (lima belas miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp9.033.673.000,00 (sembilan miliar tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp288.540.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp9.322.213.000,00 (sembilan miliar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp137.180.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp24.401.156.348,00 (dua puluh empat miliar empat ratus satu juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp1.132.326.555,00 (satu miliar seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp25.533.482.903,00 (dua puluh lima miliar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tiga rupiah).

- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp11.591.165.000,00 (sebelas miliar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp854.000.000,00 (delapan ratus lima puluh empat juta rupiah) sehingga menjadi Rp12.445.165.000,00 (dua belas miliar empat ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp841.500.000,00 (delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp17.203.603.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus tiga juta enam ratus tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp363.700.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp17.567.303.000 (tujuh belas miliar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga ribu rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp24.047.631.711,00 (dua puluh empat miliar empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sebelas rupiah) bertambah sebesar Rp4.529.441.910,00 (empat miliar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp28.577.073.621,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).
- (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp5.770.141.400,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) berkurang sebesar Rp4.529.441.910,00 (empat miliar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.240.699.490,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

16. Ketentuan Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5), diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c sebesar Rp340.309.805.658,00 (tiga ratus empat puluh miliar tiga ratus sembilan juta delapan ratus lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp198.901.350,00 (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp340.508.707.008,00 (tiga ratus empat puluh miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus tujuh ribu delapan rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp27.336.136.628,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp456.570.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp26.879.566.628,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp109.454.489.020,00 (seratus sembilan miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua puluh rupiah) bertambah Rp279.551.750,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp109.734.040.770,00 (seratus sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp203.486.202.010,00 (dua ratus tiga miliar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua ribu sepuluh rupiah) bertambah Rp375.919.600,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp203.862.121.610,00 (dua ratus tiga miliar delapan ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah).

- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp32.978.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
17. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d sebesar Rp100.406.555.960,00 (seratus miliar empat ratus enam juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp17.333.594.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp117.740.149.960,00 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp117.740.149.960,00 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp91.978.335.960,00 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp17.333.594.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp109.311.929.960,00 (seratus sembilan miliar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp8.428.220.000,00 (delapan miliar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

18. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e sebesar Rp37.546.060.920,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh enam juta enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp86.415.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus lima belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp37.632.475.920,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp23.427.110.000,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp21.420.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp23.448.530.000,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp14.118.950.920,00 (empat belas miliar seratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp64.995.000,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp14.183.945.920,00 (empat belas miliar seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

19. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d sebesar Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp230.735.167.858,00 (dua ratus tiga puluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp27.748.103.000,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta seratus tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp258.483.270.858,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp27.660.827.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp97.413.419.858,00 (sembilan puluh tujuh miliar empat ratus tiga belas juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp27.748.103.000,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta seratus tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp125.161.522.858,00 (seratus dua puluh lima miliar seratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp103.992.600.000,00 (seratus tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.668.321.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

20. Ketentuan Pasal 47 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b sebesar Rp97.413.419.858,00 (sembilan puluh tujuh miliar empat ratus tiga belas juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp27.748.103.000,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta seratus tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp125.161.522.858,00 (seratus dua puluh lima miliar seratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah). terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp36.134.774.802,00 (tiga puluh enam miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp45.174.560.000,00 (empat puluh lima miliar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp27.698.103.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp72.872.663.000,00 (tujuh puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp16.104.085.056,00 (enam belas miliar seratus empat juta delapan puluh lima ribu lima puluh enam rupiah) bertambah sebesar

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp16.154.085.056,00 (enam belas miliar seratus lima puluh empat juta delapan puluh lima ribu lima puluh enam rupiah).

21. Ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp518.250.000,00 (lima ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.718.250.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp518.250.000,00 (lima ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.718.250.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

22. Ketentuan Pasal 50 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b sebesar Rp709.026.501.998,00 (tujuh ratus sembilan miliar dua puluh enam juta lima ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp63.127.658.350,00 (enam puluh tiga miliar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp772.154.160.348,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua miliar seratus lima puluh empat juta seratus enam puluh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp87.439.200.000,00 (delapan puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp222.240.118.863,00 (dua ratus dua puluh dua miliar dua ratus empat puluh juta seratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp26.514.225.738,00 (dua puluh enam miliar lima ratus empat belas juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp248.754.344.601,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp224.141.754.602,00 (dua ratus dua puluh empat miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp25.628.982.612,00 (dua puluh lima miliar enam ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp249.770.737.214,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat belas rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp172.360.060.295,00 (seratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus enam puluh juta enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp10.885.450.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp183.245.510.295,00 (seratus delapan puluh tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp2.845.368.238,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.944.368.238,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).

- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
23. Ketentuan Pasal 52 ayat (3), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b sebesar Rp222.240.118.863,00 (dua ratus dua puluh dua miliar dua ratus empat puluh juta seratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp26.514.225.738,00 (dua puluh enam miliar lima ratus empat belas juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp248.754.344.601,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - n. Belanja Modal dan Peralatan Mesin BOS;
 - o. Belanja Modal dan Peralatan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp3.196.138.280,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp24.095.011.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan puluh lima juta sebelas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp24.455.011.000,00 (dua puluh empat miliar empat ratus lima puluh lima juta sebelas ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp758.973.000,00 (tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp43.588.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp63.628.084.141,00 (enam puluh tiga miliar enam ratus dua puluh delapan juta delapan puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp6.484.465.000,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp70.112.549.141,00 (tujuh puluh miliar seratus dua belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus empat puluh satu rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp2.117.692.900,00 (dua miliar seratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp773.270.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.890.962.900,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp28.587.302.166,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu seratus enam puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp10.765.983.746,00 (sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp39.353.285.912,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua belas rupiah).

- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp4.814.845.000,00 (empat miliar delapan ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.032.853.992,00 (satu miliar tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp5.847.698.992,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp35.975.848.142,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp7.097.653.000,00 (tujuh miliar sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp43.073.501.142,00 (empat puluh tiga miliar tujuh puluh tiga juta lima ratus satu ribu seratus empat puluh dua rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp5.021.500.000,00 (lima miliar dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp1.266.264.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp2.788.611.440,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp118.614.500,00 (seratus delapan belas juta enam ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).
- (15) Belanja Modal dan Peralatan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n sebesar Rp 30.963.135.502,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua rupiah).
- (16) Belanja Modal dan Peralatan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o sebesar Rp18.864.510.792,00 (delapan belas miliar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).

24. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b sebesar Rp24.095.011.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan puluh lima juta sebelas ribu rupiah)) bertambah sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp24.455.011.000,00 (dua puluh empat miliar empat ratus lima puluh lima juta sebelas ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;
 - c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor.
 - (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp21.741.464.000,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp22.101.464.000,00 (dua puluh dua miliar seratus satu juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) .
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.341.502.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus dua ribu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp12.045.000,00 (dua belas juta empat puluh lima ribu rupiah).
25. Ketentuan Pasal 57 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e sebesar Rp63.628.084.141,00 (enam puluh tiga miliar enam ratus dua puluh delapan juta delapan puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp6.484.465.000,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp70.112.549.141,00 (tujuh puluh miliar seratus dua belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus empat puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;

- b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp19.181.330.900,00 (sembilan belas miliar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp5.812.140.000,00 (lima miliar delapan ratus dua belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp24.993.470.900,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp37.537.413.241,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp672.325.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp38.209.738.241,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp6.909.340.000,00 (enam miliar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
26. Ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf f sebesar Rp2.117.692.900,00 (dua miliar seratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp773.270.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 2.890.962.900,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi;
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.

- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.818.790.900,00 (satu miliar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp773.270.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.592.060.900,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh dua juta enam puluh ribu sembilan ratus rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp212.813.000,00 (dua ratus dua belas juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp86.089.000,00 (delapan puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).
27. Ketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf g sebesar Rp28.587.302.166,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu seratus enam puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp10.765.983.746,00 (sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp39.353.285.912,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp28.504.864.666,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp10.713.983.746,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp39.218.848.412,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp82.437.500,00 (delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp134.437.500,00 (seratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
28. Ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf h sebesar Rp4.814.845.000,00 (empat miliar delapan ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.032.853.992,00 (satu miliar tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp5.847.698.992,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas :
- Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
 - Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan;
 - Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup;
 - Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp3.129.959.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.032.853.992,00 (satu miliar tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp4.162.812.992,00 (empat miliar seratus enam puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp65.950.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.390.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp205.038.000,00 (dua ratus lima juta tiga puluh delapan ribu rupiah).

- (6) Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp23.898.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

29. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf i sebesar Rp35.975.848.142,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp7.097.653.000,00 (tujuh miliar sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp43.073.501.142,00 (empat puluh tiga miliar tujuh puluh tiga juta lima ratus satu ribu seratus empat puluh dua rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Komputer Unit;
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp23.285.120.900,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp6.410.150.000,00 (enam miliar empat ratus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp29.695.270.900,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp12.690.727.242,00 (dua belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp687.503.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp13.378.230.242,00 (tiga belas miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).

30. Ketentuan Pasal 65 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c sebesar Rp224.141.754.602,00 (dua ratus dua puluh empat miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus

dua rupiah) bertambah sebesar Rp25.628.982.612,00 (dua puluh lima miliar enam ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp249.770.737.214,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat belas rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
- b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp217.970.054.602,00 (dua ratus tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh juta lima puluh empat ribu enam ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp25.371.732.612,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp243.341.787.214,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp6.171.700.000,00 (enam miliar seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp257.250.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.428.950.000,00 (enam miliar empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

31. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) huruf a sebesar Rp217.970.054.602,00 (dua ratus tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh juta lima puluh empat ribu enam ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp25.371.732.612,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp243.341.787.214,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat belas rupiah)., terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebesar Rp217.540.304.602,00 (dua ratus tujuh belas miliar lima ratus empat puluh juta tiga ratus empat ribu enam ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp25.371.732.612,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp242.912.037.214,00 (dua ratus empat puluh dua milyar sembilan ratus dua belas juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp429.750.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
32. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) huruf b sebesar Rp6.171.700.000,00 (enam miliar seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp257.250.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.428.950.000,00 (enam miliar empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

33. Ketentuan Pasal 68 ayat (1), ayat (2), ayat(3) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d sebesar Rp172.360.060.295,00 (seratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus enam puluh juta enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah Rp10.885.450.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp183.245.510.295,00 (seratus delapan puluh tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan.

- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp82.840.788.649,00 (delapan puluh dua miliar delapan ratus empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp1.204.100.000,00 (satu miliar dua ratus empat juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp84.044.888.649,00 (delapan puluh empat miliar empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).
 - (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp82.013.304.646,00 (delapan puluh dua miliar tiga belas juta tiga ratus empat ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp86.763.304.646,00 (delapan puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp7.420.967.000,00 (tujuh miliar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp4.931.350.000,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp12.352.317.000,00 (dua belas miliar tiga ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).
34. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a sebesar Rp82.840.788.649,00 (delapan puluh dua miliar delapan ratus empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp1.204.100.000,00 (satu miliar dua ratus empat juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp84.044.888.649,00 (delapan puluh empat milyar empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan;

b. Belanja Modal Jembatan.

- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp81.501.588.649,00 (delapan puluh satu miliar lima ratus satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp1.204.100.000,00 (satu miliar dua ratus empat juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp82.705.688.649,00 (delapan puluh dua miliar tujuh ratus lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).
 - (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.339.200.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
35. Ketentuan Pasal 70 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b sebesar Rp82.013.304.646,00 (delapan puluh dua miliar tiga belas juta tiga ratus empat ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp86.763.304.646,00 (delapan puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat ribu enam ratus empat puluh enam rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder;
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku;
 - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp68.321.545.996,00 (enam puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp70.071.545.996,00 (tujuh puluh miliar tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).

- (3) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sehingga menjadi Rp3.050.000.000,00 (tiga miliar lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp666.750.000,00 (enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp12.975.008.650,00 (dua belas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah).

36. Ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d sebesar Rp7.420.967.000,00 (tujuh miliar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp4.931.350.000,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp12.352.317.000,00 (dua belas miliar tiga ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum;
 - b. Belanja Modal Jaringan Listrik.
- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.700.967.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp4.931.350.000,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.632.317.000,00 (enam miliar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp5.720.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) .

37. Ketentuan Pasal 73 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e sebesar Rp2.845.368.238,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.944.368.238,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
 - (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp349.360.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp967.018.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.066.018.000,00 (satu miliar enam puluh enam juta delapan belas ribu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.178.990.238,00 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).
38. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 28 Maret 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 28 Maret 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 18